



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/182 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk membantu meringankan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan pembebasan tarif beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pemberian Pembebasan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9);

16. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 81);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembebasan tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Semarang.
- KEDUA** : Pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tanpa melakukan pengajuan permohonan kepada Wali Kota Semarang dan berlaku untuk jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.7/182 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG

JENIS PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DI KOTA SEMARANG YANG MEDAPATKAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SESUAI PERWAL (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Kesehatan	10.000	0	1. Pembebasan bagi Warga ber KTP Kota Semarang yang tidak mempunyai jaminan Kesehatan; 2. Pembebasan bagi Warga ber KTP Kota Semarang yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran; atau 3. Pembebasan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terdaftar sebagai kepesertaan di Puskesmas tersebut.
2	Pelayanan Terapi Metadon	20.000	0	Pembebasan bagi Penderita HIV yang berdomisili di Kota Semarang.
3	Pelayanan <i>Voluntary Counselling and Testing</i> (VCT) pasien HIV / AIDS	20.000	0	Pembebasan bagi Warga yang memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini: 1. Ibu hamil; 2. pasien TBC; 3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS); 4. Penjaja seks;

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SESUAI PERWAL (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
				5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL); 6. Transgender/ Waria; 7. Pengguna napza suntik (penasun); atau 8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
4	HBS Ag Rapid	37.000	0	Pembebasan bagi Warga yang memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini: 1. Ibu hamil; 2. Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan medis langsung pada pasien; 3. Populasi berisiko lain yaitu populasi umum yang memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut: a. Pernah reaktif/positif; b. Memiliki anggota keluarga inti sedarah (ibu kandung, saudara kandung) mengidap hepatitis B; c. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman (kondom) dengan pasangan yang tidak diketahui mengidap hepatitis B; d. Riwayat menerima transfusi darah; e. Menjalani/riwayat menjalani cuci darah/hemodialisa; f. Pengguna/riwayat pengguna NAPZA suntik; atau g. Status HIV positif.
5	Anti HCV	102.000	0	Pembebasan bagi Warga yang memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini: 1. Orang dengan infeksi HIV/AIDS (ODHIV); 2. Pengguna NAPZA Suntik (Penasun); 3. Pasien hemodialisis;

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SESUAI PERWAL (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
				4. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP); 5. Populasi berisiko lain yaitu populasi umum yang memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut: a. Melakukan hubungan seks berisiko tanpa pengaman (kondom) dengan pasangan yang tidak diketahui mengidap hepatitis C; b. Riwayat menerima transfusi darah; atau c. Riwayat mendapatkan pengobatan hepatitis C dan tidak sembuh.
6	Sipilis Antibodi Rapid	139.000		Pembebasan bagi Warga yang memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini: 1. Ibu hamil; 2. pasien TBC; 3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS); 4. Penjaja seks;
7	Anti HIV Rapid	157.000	0	5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL); 6. Transgender/ Waria; 7. Pengguna napza suntik (penasun); atau 8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
8	Haemoglobin Manual	8.500	0	1. Pembebasan bagi pelaksanaan skrining pada remaja putri kelas 7 sampai dengan kelas 12. 2. Pembebasan bagi ibu hamil yang ber KTP Kota Semarang atau yang domisili di Kota Semarang. 3. Pembebasan bagi calon pengantin yang ber KTP Kota Semarang atau yang domisili di Kota Semarang.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SESUAI PERWAL (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
9	Golongan Darah	11.500	0	1. Pembebasan bagi ibu hamil yang ber KTP Kota Semarang atau yang domisili di Kota Semarang. 2. Pembebasan bagi calon pengantin yang ber KTP Kota Semarang atau yang domisili di Kota Semarang.
10	Gula Darah Sewaktu	18.500		
12	Protein Urine	4.500	0	Pembebasan bagi Ibu hamil yang ber KTP Kota Semarang atau yang domisili di Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001